

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA-PENERBITAN DAN PENJUALAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 110/PMK.08/2016 TANGGAL 12 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.08/2015 TENTANG PENERBITAN DAN
PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TABUNGAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan telah terbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses pencairan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan sebelum jatuh tempo, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN 4852); Permenkeu RI No. 19/PMK.08/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan, diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 19 diubah, yaitu tentang Memorandum Informasi, paling kurang harus memuat beberapa hal.
Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2016.